



PUTUSAN

Nomor : 87/Pid.B/2017/PN Lbo.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

-----Pengadilan Negeri Limboto yang mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama, dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :-----

Nama : Nakir Polihito Alias Paki; -----

Tempat lahir : Paguyaman; -----

Umur/tanggal lahir : 48 tahun/ 21 Juni 1969;-----

Jenis Kelamin : Laki-laki; -----

Kebangsaan : Indonesia; -----

Alamat : Desa Tonata, Kec. Telaga Biru, Kab. Gorontalo; -----

Agama : Islam;-----

Pekerjaan : Petani; -----

Pendidikan : SMK (Tamat). -----

-----Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum; -----

-----Terdakwa ditahan oleh ; -----

- Penyidik di Rutan Polsek Telaga Biru, sejak tanggal 04 Maret 2017 sampai dengan tanggal 23 Maret 2017 ; -----
- Diperpanjang oleh Kajari Limboto di Rutan Polsek Telaga Biru, sejak tanggal 24 Maret 2017 sampai dengan tanggal 02 Mei 2017 ;-----
- Penuntut Umum di Rutan Polsek Telaga Biru, sejak tanggal 02 Mei 2017 sampai dengan tanggal 21 Mei 2017; -----
- Diperpanjang oleh Plt Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rutan, sejak tanggal 22 Mei 2017 sampai dengan tanggal 20 Juni 2017;-----
- Hakim Pengadilan Negeri Limboto di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 29 Mei 2017 sampai dengan tanggal 27 Juni 2017;-----
- Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 28 Juni 2017 sampai dengan tanggal 26 Agustus 2017; -----

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perpanjangan penahanan I Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 27 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 25 September 2017;-----
- Perpanjangan penahanan II Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo di Rumah Tahanan Negara, sejak tanggal 26 September 2017 sampai dengan tanggal 25 Oktober 2017; -----

----- PENGADILAN NEGERI tersebut. -----

-----Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Nomor : 87/Pen.Pid/2017/PN. Lbo, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini; -----

Telah membaca berkas-berkas yang bersangkutan;-----

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa serta telah pula memeriksa barang bukti dipersidangan; -----

-----Telah pula mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum dan permohonan terdakwa;-----

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan; --

-----Menimbang, bahwa setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tertanggal 14 September 2017, yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

1. Menyatakan terdakwa Nakir Polihito Alias Baki, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Bersetubuh dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan tidak berdaya, antara beberapa perbuatan ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai suatu perbuatan yang berlanjut", sebagaimana kami dakwaan dalam dakwaan alternatif pertama melanggar pasal 286 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP; -----
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Nakir Polihito Alias Baki dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dikurangi selama terdakwa menjalani tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan kepada terdakwa Nakir Polihito Alias Baki untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (dua ribu rupiah). -----

-----Menimbang bahwa terhadap Tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum tersebut Terdakwa dipersidangan menyampaikan permohonannya secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa menyesal dengan perbuatannya dan

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa memohon keringanan hukuman, dan atas permohonan terdakwa tersebut Penuntut Umum menyatakan secara lisan pada saat itu juga tetap pada Tuntutannya (Replik), dan terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ; -----

-----Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan Pengadilan Negeri Limboto, berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kwandang No. Reg. Perkara : PDM-06/Kwd/08/2015, tertanggal 29 Mei 2017 yaitu sebagai berikut : -----

DAKWAAN : -----

Pertama : -----

-----Bahwa la terdakwa NAKIR POLIHITO Alias PAKI, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, kemudian pada hari namun jamnya sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2017 serta perbuatan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat di rumah dari nenek korban di Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, serta di gubuk kebun milik paman saksi korban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **Bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan, padahal diketahuinya bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempatsebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban datang ke rumah neneknya, lalu ketika sampai disana, saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa katakan "Ja mo hule y'i'o? (apa kamu mau melakukan hubungan badan) kemudian saksi korban katakan "Mohule wa'U (iya, saya mau) kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke dapur, lalu ketika sampai di dapur, terdakwa mulai membuka pakaian celana yang dipakainya demikian juga dengan saksi korban disuruh terdakwa untuk membuka celananya, selanjutnya saksi korban tidur dilantai sambil kedua kakinya diangkat keatas, lalu terdakwa jongkok didepan saksi korban setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



korban dan setelah masuk, terdakwa mulai menggoyang-goyangkan alat kelaminnya semakin lama semakin cepat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya (Sperma) diluar lubang kemaluan saksi korban. Bahwa setelah perbuatan yang pertama tersebut, kemudian masih di bulan januari tahun 2017 bertempat di rumah nenek saksi korban tepatnya didalam kamar, terdakwa mengulangi perbuatannya dimana saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa tidur disamping saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celananya sehingga saksi korban membuka celananya, setelah itu terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mulai melakukan gerakan masuk-keluar alat kelaminnya didalam lubang kemaluan saksi korban semakin lama semakin cepat hingga terdakwa mengeluarkan cairan air maninya, setelah selesai terdakwa pergi meninggalkan saksi korban didalam kamar, selanjutnya perbuatan persetubuhan yang terakhir dilakukan terdakwa di kebun milik paman saksi korban tepatnya didalam gubuk di desa Tonala.- -----

-----Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, saksi korban walaupun sudah berumur dewasa namun saksi korban mengalami keterbelakangan mental, hal ini berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan VER Psychiatricum dari RSJ PROF. Dr.V.L.RATUMBUYSANG Manado, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JOICE KANDOU, Sp.Kj selaku Dokter yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan, Klien mengalami kejadian asusila sejak tahun 2016, kemudian dari bulan Januari 2017 sampai Maret 2017 dua kali kejadian, yang melakukan asusila ini adalah kakak ipar korban dan dilakukan di bagian dapur rumah nenek korban. Klien hanya mengikuti kemauan kakak ipar karena tidak tahu apa yang dilakukan itu melanggar aturan. Orang tua klien sudah 15 Tahun lalu meninggal dan setelah itu dirawat oleh neneknya sampai sekarang. Selama ini klien tidak pernah sekolah, kalau diajak bicara tidak mengerti apa yang ditanyakan sehingga jawaban yang diberikan kacau.-----

Kesimpulan : Klien mengalami Redartasi Mental sehingga apa yang ia lakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Serta surat Visum Et Repertum Nomor : 441.6/RSU/07/III/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG (K) selaku Dokter yang memeriksa pada RSU Dr. M.M DUNDA LIMBOTO dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Payudara : tidak membesar titik -----
- Puting : tidak menghitam titik. -----
- Rahim : tidak membesar titik. -----
- Selaput dara : Robekan jam sepuluh dan jam empat titik. -----

Kesimpulan : -----

- Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP Jo pasal 64 ayat (1) KUHP. -----

Atau :-- -----

Kedua : -----

-----Bahwa ia terdakwa NAKIR POLIHITO Alias PAKI, pada hari Jumat tanggal 20 Januari 2017, kemudian pada hari namun jamnya sudah tidak diingat lagi bulan Januari 2017 serta perbuatan yang terakhir pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya di suatu waktu dalam bulan Januari 2017 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2017, bertempat dirumah dari nenek korban di Desa Tonala Kecamatan Telaga Biru Kabupaten Gorontalo, serta di gubuk kebun milik paman saksi korban atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Limboto yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, telah **melakukan perbuatan cabul dengan seseorang, sedang diketahuinya bahwa orang itu pingsan atau tidak berdaya, jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut.** Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut : -----

-----Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula ketika saksi korban datang ke rumah neneknya, lalu ketika sampai disana, saksi korban bertemu dengan terdakwa kemudian terdakwa menghampiri saksi korban lalu terdakwa katakan "Ja mo hule yi'o? (apa kamu mau melakukan hubungan badan) kemudian saksi korban katakan "Mohule wa'U (iya, saya mau) kemudian terdakwa mengajak saksi korban ke dapur, lalu ketika sampai di dapur, terdakwa mulai membuka pakaian celana yang dipakainya demikian juga dengan saksi korban disuruh terdakwa untuk membuka celananya, selanjutnya saksi korban tidur dilantai sambil kedua kakinya diangkat keatas, lalu terdakwa jongkok didepan saksi korban setelah

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



itu terdakwa meremas-remas payudara korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya ke dalam lubang kemaluan saksi korban dan setelah masuk, terdakwa mulai menggoyang-goyangkan alat kelaminnya semakin lama semakin cepat hingga akhirnya terdakwa mengeluarkan air maninya (Sperma) diluar lubang kemaluan saksi korban. Bahwa setelah perbuatan yang pertama tersebut, kemudian masih di bulan januari tahun 2017 bertempat di rumah nenek saksi korban tepatnya didalam kamar, terdakwa mengulangi perbuatannya dimana saat itu terdakwa melihat saksi korban sedang tidur didalam kamar kemudian terdakwa masuk ke dalam kamar lalu terdakwa tidur disamping saksi korban, selanjutnya terdakwa langsung membuka celananya dan terdakwa menyuruh saksi korban untuk membuka celananya sehingga saksi korban membuka celananya, setelah itu terdakwa meremas-remas payudara saksi korban selanjutnya terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penis) ke dalam lubang kemaluan saksi korban, lalu terdakwa mulai melakukan gerakan masuk-keluar alat kelaminnya didalam lubang kemaluan saksi korban semakin lama semakin cepat hingga terdakwa mengeluarkan cairan air maninya, setelah selesai terdakwa pergi meninggalkan saksi korban didalam kamar, selanjutnya perbuatan persetubuhan yang terakhir dilakukan terdakwa di kebun milik paman saksi korban tepatnya didalam gubuk di desa Tonala. -----

-----Bahwa pada saat kejadian persetubuhan tersebut, saksi korban walaupun sudah berumur dewasa namun saksi korban mengalami keterbelakangan mental, hal ini berdasarkan surat Keterangan Hasil Pemeriksaan VER Psychiatricum dari RSJ PROF. Dr.V.L.RATUMBUYSANG Manado, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. JOICE KANDOU, Sp.Kj selaku Dokter yang memeriksa dengan Hasil Pemeriksaan Kejiwaan, Klien mengalami kejadian asusila sejak tahun 2016, kemudian dari bulan Januari 2017 sampai Maret 2017 dua kali kejadian, yang melakukan asusila ini adalah kakak ipar korban dan dilakukan di bagian dapur rumah nenek korban. Klien hanya mengikuti kemauan kakak ipar karena tidak tahu apa yang dilakukan itu melanggar aturan. Orang tua klien sudah 15 Tahun lalu meninggal dan setelah itu dirawat oleh neneknya sampai sekarang. Selama ini klien tidak pernah sekolah, kalau diajak bicara tidak mengerti apa yang ditanyakan sehingga jawaban yang diberikan kacau.-----

Kesimpulan : Klien mengalami Redartasi Mental sehingga apa yang ia lakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan. Serta surat Visum Et Repertum

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



Nomor : 441.6/RSU/07/III/2017 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Dr. ALIT SEMARAWISMA, Sp.OG (K) selaku Dokter yang memeriksa pada RSU Dr. M.M DUNDA LIMBOTO dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut : -----

- Payudara : tidak membesar titik -----
- Puting : tidak menghitam titik. -----
- Rahim : tidak membesar titik. -----
- Selaput dara : Robekan jam sepuluh dan jam empat titik. -----

Kesimpulan : -----

Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul ke dalam lubang kemaluan titik. -----

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana di atur dan diancam pidana dalam pasal 290 Ayat (1) KUHP Jo pasal 64 Ayat (1) KUHP. -----

-----Menimbang bahwa, terhadap Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan keberatan/Eksepsi dan meminta proses persidangan langsung kepada pemeriksaan saksi/pembuktian ; -----

-----Menimbang bahwa, untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya adalah sebagai berikut : -----

1. Saksi ANI MASIRI ALIAS MAHAYA. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa, tetapi tidak ada hubungan keluarga dan hubungan pekerjaan dengan terdakwa ; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Asusilah ; -----
- Bahwa saksi tidak mengetahuinya secara pasti waktu kejadian, yang saksi ketahui kejadian itu terjadi pada tahun 2017 ; -----
- Bahwa saksi ketahui kejadiannya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017, setelah Kepala Desa Tonala melakukan pemeriksaan kepada korban dan tersangka di Rumah Ismail Polimbata di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo; -----
- Bahwa pelakunya adalah saudara Terdakwa Nakir Polihito alias Paki korbannya adalah Memi U Masiri yang kebetulan adalah ponakan saksi ; -----
- Bahwa Terdakwa sepengetahuan saksi sudah menikah dengan Hailah Usman yang tidak lain adalah kakak kandung dari korban; -----

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



- Bahwa sepengetahuan saksi korban Memi U Masiri sejak kecil memang sudah mengalami gangguan keterbelakangan mental, sehingga menurut saksi pada saat kejadian tersebut korban sudah mengalami gangguan mental ; -----
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah Kepala Desa (Sumarno Antule), Kepala Dusun I Desa Tonala (Risna Rasid), Memi Masiri dan Elpin Harun; -----
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 wita saat saksi sedang berada di rumah ipar saksi, kemudian datang Udin Polibato untuk menyampaikan jika sedang berlangsung mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa Tonala terkait perkara asusila yang dilakukan oleh Terdakwa Nakir Polihito alias paki terhadap korban Memi U Masiri di rumah milik Ismail Polimbato, mendengar hal tersebut saksi langsung mendatangi rumah itu dan mendapatkan beberapa orang sedang berkumpul melihat mediasi yang sedang dilakukan oleh Kepala Desa Tonala, saat itu saksi di ijin masuk untuk melihat mediasi tersebut karena menurut aparat desa yang berjaga di depan pintu saksi adalah keluarga dari korban yang jika di beri ijin masuk ke dalam akan membuat gadu saat mediasi berlangsung, sehingganya saksi pun hanya bisa duduk di depan pintu dan mendengar dari luar rumah apa yang sedang mereka bicarakan di dalam, saat itu saksi mendengar selentingan suara dari masyarakat yang ada di tempat tersebut bahwa mengatakan jika yang dilakukan mediasi oleh Kepala Desa Tonala tersebut adalah perbuatan asusilah yang dilakukan oleh Terdakwa Nakir Polihito alias Paki terhadap korban Memi U Masiri; -----
- Bahwa saksi lihat korban tidak terlalu terbebani, ini dikarenakan korban memiliki keterbelakangan mental; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya. -----

2. Saksi UDIN POLIMBATO ALIAS KA ACI UDIN. -----

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Asusilah; -----
- Bahwa saksi diberi tahu langsung oleh korban yang bernama Memi U Masiri; -----

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi korban memi memberitahukan hal tersebut kepada saksi yaitu pada hari jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekitar pukul 17 wita di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah saksi;-----
- Bahwa Korban Memi U masiri mengatakan kepada saya jika dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa yang bernama Nakir Polihito alias Paki;-----
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa pada saat dilakukan pemeriksaan di tingkat Desa Tonala, bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu tanggal 21 Maret 2017 sekitar jam 09.00 wita di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo;-----
- Bahwa saksi mengenal keduanya, dimana korban adalah ponakan saksi, sedangkan Terdakwa masih termasuk keluarga karena menikah dengan kakak dari korban ;-----
- Bahwa setahu saksi sejak kecil korban Memi U Masiri sudah mengalami gangguan mental sehingga menurut saksi mental dari korban saat dilakukan persetubuhan oleh Terdakwa sudah terganggu (keterbelangan mental) ;-----
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengetahui kalau korban Memi U Masiri mengalami keterbelakangan mental; -----
- Bahwa pada hari Juma'at tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 17.00 wita di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang korban Memi U Masiri dan memberitahukan kepada saksi jika dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa Nakir Polihito alias Paki, mendengar pemberitahuan dari korban saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Tonala, dan pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 wita Kepala Desa langsung mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan di rumah Ismail Polimbata dan dihadiri oleh Kepala Dusun I Desa Tonala, Satgas Desa Tonala, korban, dan Terdakwa, saat pemeriksaan berlangsung Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada korban yakni menyetubuhinya, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut saat itu terjadi kesepakatan dimana kesepakatan itu berbunyi jika Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi korban dengan catatan terlebih dahulu Terdakwa akan menceritakan kepada istrinya yang pertama, kemudian Terdakwa diberi kesempatan selama

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



satu bulan pelaku mengurus perceraian dengan istrinya. Namun waktu satu bulan yang diberikan untuk mengurus cerai ternyata Terdakwa tidak mengurusnya melainkan hanya mengambil tindakan dengan cara menyekap korban di rumah Karim Japangi, beruntung perbuatan tersebut diketahui oleh Kepala Dusun I Desa Tonala yang langsung diberitahukan kepada Kepala Desa Tonala dan saat itu juga Kepala Desa langsung mendatangi tempat penyekapan itu dan membebaskan korban dari Terdakwa. Atas tindakan penyekapan itu keluarga korban merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku ;-----

- Bahwa saksi mengenal keduanya, dimana korban adalah ponakan saksi, sedangkan Terdakwa masih termasuk keluarga karena menikah dengan kakak dari korban; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saudara Terdakwa dengan istrinya baik-baik saja dalam arti saudara Terdakwa masih memiliki istri yang sah;--
Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa membenarkannya.-----

3. Saksi MEMI U MASIRI ALIAS MEMI.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan darah serta tidak ada hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah Asusila; -----
- Bahwa saksi sudah tidak ingat lagi kapan kejadian itu terjadi ;
- Bahwa yang melakukan perbuatan asusilah terhadap saya adalah Terdakwa Nakir Polihito alias Paki;-----
- Bahwa Terdakwa adalah kakak ipar saksi korban;-----
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan asusilah terhadap saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, dia memaksa saksi korban untuk melakukan persetubuhan dengannya di dapur 2 (dua) kali, yang ketiga kalinya di kamar, dan keempat kalinya di pondok;-----
- Bahwa pada saat itu saksi korban berada di rumah nenek saksi korban dan sedang tidur kemudian datang saudara Terdakwa dan langsung tidur bersama saksi korban, saat itu saksi korban melihat saudara Terdakwa langsung membuka celananya dan terdakwa pun ikut membuka celana saksi korban sehingga Terdakwa langsung memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban sambil meraba-

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



raba payudara saksi korban, dan pada saat itu juga saksi korban merasa gerakan penis Terdakwa masuk keluar –masuk keluar kedalam vagina saksi korban semakin cepat sehingga saat itu saksi korban merasakan ada cairan yang keluar dari penis Terdakwa, dan dari vagina saksi korban keluar banyak darah; -----

- Bahwa Terdakwa adalah pacar saksi korban; -----
- Bahwa saksi waktu disetubuhi oleh terdakwa saksi korban tidak melawan karena pada waktu Terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban dengan memasukan penisnya kedalam vagina saksi korban, dan pada saat itu saksi korban merasa enak dengan keluar masuknya penis Terdakwa kedalam vagina saksi korban; -----
- Bahwa sebelumnya Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban, dan setelah itu melakukan persetubuhan dengan saksi korban; -----
- Bahwa saksi korban memberitahu hal tersebut kepada paman saksi korban yang bernama Udin Polimbato alias Ka Aci udin; -----

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa tidak keberatan. -----

4. Saksi SUMARNO ANTULE.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah melakukan perbuatan asusila ; -----
- Bahwa saksi mengetahuinya dari paman korban yang bernama saudara Udin Polimbato dimana korban Memi U Masiri datang kerumah pamannya dan memberitahukan bahwa ia telah disetubuhi oleh Terdakwa Nakir Polihito; -----
- Bahwa sesuai dengan laporan yang saksi terima, kejadian tersebut terjadi pada hari sabtu, tanggal 28 Januari 2017 sekitar jam 09.00 Wita; -----
- Bahwa menurut laporan yang saksi terima, korban disetubuhi sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dengan kakak kandung dari saksi korban Memi U Masiri; -----
- Bahwa awalnya pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 18.00 Wita, saksi menerima laporan dari satgas Desa yakni saudara Udin Polimbato sekaligus paman dari korban Memi U Masiri dan saat

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



itu saksi selaku Kepala Desa Tonalang langsung memerintahkan satgas desa saudara Djami R Napi dan saudara Irfan Umar untuk menjemput saudara Terdakwa Nakir Polihito alias Paki untuk dibawa ke rumah Ismail Polimbato untuk diintegrasikan, dari hasil integrasi yang saksi lakukan kepada Terdakwa dan saksi korban bahwa benar telah terjadi persetubuhan antara Terdakwa dan saksi korban, dan persetubuhan tersebut dilakukan sebanyak 3(tiga) kali, dan perbuatan tersebut dilakukan setiap hari Sabtu dan yang terakhir kali dilakukan pada hari Sabtu tanggal 21 Januari 2017 digubuk yang terletak di kebun milik saudara Udin Polimbato di Desa Tonalang, Kec.Telaga Biru, Kab.Gorontalo, setelah itu saksi meminta keluarga dari saudara Terdakwa untuk mengamankan Terdakwa guna menjaga jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;-----

- Bahwa setahu saksi korban sejak kecil sudah mengalami gangguan mental atau keterbelakangan mental;-----
- Bahwa setahu saksi yang melaporkan kejadian tersebut tante dari saksi korban;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

5. Saksi RISNA RASID ALIAS RISNA.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah melakukan perbuatan asusila ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu langsung oleh korban Memi U Masiri sepupu saksi;-----
- Bahwa saksi korban memberitahukan peristiwa yang dialaminya kepada saksi yaitu, pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar Jam 07.00 Wita di Desa Tonalang, Kec. Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah saksi ;-----
- Bahwa menurut cerita dari korban yang melakukannya adalah saudara Terdakwa Nakir Polihito alias Paki ;-----
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sudah memiliki istri yang sah;-----
- Bahwa saksi tidak mengetahui yang pasti, namun menurut saksi korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan korban mengalami

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



keterbelakangan mental sehingga apa yang dilakukannya tersebut tidak dipikirkannya lebih dahulu ; -----

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Januari 2017 sekitar jam 07.00 wita di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang korban Memi U Masiri alias Tuwa dan memberitahukan kepada saksi jika dirinya telah disetubuhi oleh saudara Terdakwa Nakir Polihito alias Paki, mendengar pemberitahuan dari korban saat itu saksi tidak terlalu mempedulikannya karena saksi berfikir perkataan dari korban hanya mengada ada karena korban memiliki riwayat keterbelakangan mental, kemudian pada keesokan harinya saksi di datangi oleh saudara Udin Polimbato dan menyampaikan jika korban telah datang kepadanya dan menyampaikan hal yang sama kepada saksi yakni mengenai dirinya yang telah disetubuhi oleh Terdakwa, setelah mendengar penjelasan dari saudara Udin Polimbato saksi langsung mendatangi Kepala Desa Tonala dan menyampaikan kejadian tersebut kemudian pada hari Sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 wita Kepala Desa Tonala langsung mengambil inisiatif untuk melakukan interogasi awal yang dilakukan di rumah saudara Ismail Polimbato dan dihadiri oleh Kepala Desa Tonala, Kepala Dusun I Desa Tonala, korban dan pelaku sendiri, saat interogasi awal berlangsung korban Terdakwa mengakui semua perbuatannya terhadap korban yakni menyetubuhinya sehingga dengan adanya pengakuan tersebut saat itu telah terjadi kesepakatan dimana kesepakatan itu berbunyi jika Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi korban dengan catatan terlebih dahulu Terdakwa akan menceraikan istrinya yang pertama, kemudian pelaku diberi kesempatan selama satu bulan Terdakwa mengurus perceraian dengan istrinya, namun waktu satu bulan yang diberikan untuk mengurus cerai ternyata Terdakwa tidak mengurusnya melainkan hanya mengambil tindakan dengan cara menyekap korban di rumah saudara Karim Japangi, beruntung perbuatannya tersebut diketahui oleh Kepala Dusun I Desa Tonala yang langsung diberitahukan kepada Kepala Desa dan membebaskan korban dari sekapan Terdakwan, atas tindakan pengekapan itu keluarga korban merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses sesuai hukum yang berlaku; -----

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



- Bahwa saksi tidak mengetahui yang pasti, namun menurut saksi korban saat Terdakwa melakukan persetubuhan korban mengalami keterbelakangan mental sehingga apa yang dilakukannya tersebut tidak dipikirkannya lebih dahulu;-----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

6. Saksi ELPINA HARUN ALIAS PINA.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;-----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak hubungan pekerjaan dengan terdakwa;-----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan di persidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah melakukan perbuatan asusila ;-----
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut karena diberitahu saksi Risna Rasid ;-----
- Bahwa saksi Risna Rasyid memberitahu hal tersebut kepada saksi pada hari Jum'at tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita, di Desa Tonala, Kec. Telaga Biru , Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah saksi;-----
- Bahwa saksi mengetahui pelaku asusilah adalah saudara Terdakwa Nakir Polihito alias Paki dan Korbannya adalah saudari Memi U Masiri alias Tuwa ;-----
- Bahwa saksi tidak tahu pasti apa penyebab terdakwa melakukan perbuatan tersebut, namun menurut saksi, korban mau dilakukan persetubuhan dikarenakan saat itu dirinya dalam keadaan keterbelakangan mental sehingga apa yang dilakukannya tersebut tidak dipikirkannya lebih dahulu apakah perbuatannya itu dapat membuat malu keluarga ataupun dirinya;-----
- Bahwa kronologis peretubuhan tersebut yaitu pada hari jumat tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 09.00 wita di Desa Tonala, Kec. Telaga Biru, Kab.Gorontalo saat itu saksi sedang berada di rumah kemudian datang saksi Risna Rasid bertanya kepada saksi kaitan dengan adanya perbuatan asusilah yang disampaikan oleh korban kepada Risna Rasid dan saat itu saksi hanya bisa menyampaikan agar Risna Rasid memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Tonala, setelah itu pada keesokan harinya yakni pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 tepatnya di rumah saudara Ismail Polimbato saksi mendengar dari masyarakat sekitar bahwa telah dilakukan

Halaman 14 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



musyawarah mengenai kejadian seperti yang disampaikan oleh saudari Risna Rasid kepada saksi, setelah itu saksi sudah tidak mengetahui lagi bagaimana kelanjutan perkara tersebut; -----

- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban memiliki keterbelakangan mentalnya sejak lahir; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya. -----

7. Saksi DJAMIR NAPI ALIAS JAMI. -----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah melakukan perbuatan asusila ; -----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah saudara Terdakwa Nakir Polihito alias Paki dan yang menjadi korbannya adalah Memi U Masiri alias Memi ; -----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ayahanda ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut tahun 2017 untuk tanggal dan bulan saksi sudah lupa, dan tempat kejadiannya di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo ; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Terdakwa Nakir Polihito alias Paki melakukan persetubuhan terhadap korban Memi U Masiri alias Tuwa sudah memiliki istri yang sah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi korban Memi U Masiri sejak kecil memang sudah mengalami gangguan keterbelakangan mental, sehingga menurut saksi pada saat kejadian tersebut korban sudah mengalami gangguan mental ; -----
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengetahui kondisi saksi korban tersebut ; -----
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh Kepala Desa Tonala untuk menjemput Terdakwa Nakir Polihito alias Paki, setelah menjemput Terdakwa saksi kembali dimintai tolong oleh Kepala Desa Tonala untuk menjaga di depan pintu karena saat itu Kepala Desa akan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan korban tentang kebenaran perkara asusilah tersebut, pemeriksaan dihadiri oleh Kepala Dusun Desa Tonala, Satgas Desa Tonala, korban dan pelaku sendiri dan dilakukan di rumah saudara Ismail Polimbato, saat

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



pemeriksaan berlangsung Terdakwa maupun korban mengakui jika sudah pernah melakukan persetubuhan layaknya suami istri sehingga dengan adanya pengakuan tersebut terjadi kesepakatan dimana pelaku bersedia bertanggung jawab kepada korban dengan cara menikahnya, namun dengan catatan pelaku akan mengurus perceraianya terlebih dahulu; -----

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

8. Saksi IRFAN UMAR ALIAS ANE.-----

- Bahwa benar saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ; -----
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa serta tidak hubungan pekerjaan dengan terdakwa; -----
- Bahwa saksi tahu dihadirkan dipersidangan ini berkaitan dengan masalah terdakwa telah melakukan perbuatan asusila ; -----
- Bahwa yang melakukan persetubuhan adalah saudara Terdakwa Nakir Polihito alias Paki dan yang menjadi korbannya adalah Memi U Masiri alias Memi ;-----
- Bahwa saksi diberitahu oleh Ayahanda ; -----
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut tahun 2017 untuk tanggal dan bulan saksi sudah lupa, dan tempat kejadiannya di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo ;-----
- Bahwa sepengetahuan saksi saat Terdakwa Nakir Polihito alias Paki melakukan persetubuhan terhadap korban Memi U Masiri alias Tuwa sudah memiliki istri yang sah; -----
- Bahwa sepengetahuan saksi, saksi korban Memi U Masiri sejak kecil memang sudah mengalami gangguan keterbelakangan mental, sehingga menurut saya pada saat kejadian tersebut korban sudah mengalami gangguan mental; -----
- Bahwa menurut saksi Terdakwa mengetahui kondisi saksi korban tersebut ;-----
- Bahwa awalnya saksi dimintai tolong oleh Kepala Desa Tonala bersama saudara Djami R Napi alais Jami, untuk menjemput Terdakwa Nakir Polihito alias Paki, setelah menjemput Terdakwa saksi kembali dimintai tolong oleh Kepala Desa Tonala untuk menjaga di depan pintu karena saat itu Kepala Desa akan melakukan pemeriksaan kepada Terdakwa dan korban tentang kebenaran

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



perkara asusilah tersebut, pemeriksaan dihadiri oleh Kepala Dusun
Desa Tonala, Satgas Desa Tonala, korban dan pelaku sendiri;-----
Atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.-----

-----Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum juga mengajukan
bukti-bukti surat sebagai berikut :-----

1. Surat keterangan hasil pemeriksaan VER Psychiatricum dari RSJ Prof. Dr.
V.L. Ratumbuang Manado, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr.
Joice Kandou, Sp.Kj selaku dokter yang memeriksa dengan hasil
pemeriksaan kejiwaan, klien mengalami kejadian asusila sejak tahun
2016, kemudian dari bulan Januari 2017 sampai maret 2017 dua kali
kejadian, yang melakukan asusila ini adalah kakak ipar korban dan
dilakukan di bagian dapur rumah nenek korban. Klien hanya mengikuti
kemauan kakak ipar karena tidak tahu apa yang dilakukan itu melanggar
aturan, orang tua klien sudah 15 tahun lalu meninggal dan setela itu
dirawat oleh neneknya sampai sekarang. Selama ini klien tidak pernah
sekolah, kalau diajak bicara tidak mengerti apa yang ditanyakan sehingga
jawaban yang diberikan kacau. -----

Kesimpulan : Klien mengalami Redartasi mental sehingga apa yang ia
lakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan. -----

2. Surat Visum et Repertum No. 441.6/RSU /07/III/2017 yang di buat dan di
tanda tangani oleh Dr. IGK.ALIT SEMARAWISMA, SP.OG.(K) selaku
dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. M. M. Dunda
Limboto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Payu dara : Tidak membesar titik.
- Putting : Tidak menghitam titik.
- Rahim : Tidak membesar titik.
- Selaput dara : Robekan jam sepuluh jam empat titik.

Kesimpulan :

- Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam
lubang kemaluan titik.

-----Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum tidak mengajukan
barang bukti ; -----

-----Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan
keterangan pada pokoknya sebagai berikut :-----

Terdakwa Nakir Polihito Alias Paki.-----

- Bahwa terdakwa pada saat diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan
rohani ; -----

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengerti dijadikan terdakwa dalam persidangan ini berkaitan dengan masalah persetubuhan yang disangkakan kepada terdakwa terhadap saksi korban; -----
- Bahwa Pelakunya adalah terdakwa sendiri, sedangkan korbannya adalah Memi U Masiri alias Tuwa ;-----
- Bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada saksi korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali; -----
- Bahwa yang pertama kali terdakwa lakukan yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2016 sekitar jam 12.00 wita, di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah nenek korban, dan kedua kalinya tetap masih di rumah nenek korban, dan yang terakhir di gubuk kebun mulik saudara Udin Polimbato; -----
- Bahwa pada saat itu terdakwa masukan alat kelamin terdakwa ke dalam vagina korban, dan terdakwa mengoyang-goyangkan sampai keluar sperma terdakwa dikeluarkan diluar, dan yang kedua dan ketiga kalinya posisi korban diatas terdakwa saat melakukan persetubuhan ; -----
- Bahwa pertama kali yang tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2016 di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah nenek korban terdakwa datang menemui korban tidak lama kemudian terdakwa langsung mengatakan “ apakah kamu ingin berhubungan badan ?” Kemudian korban menjawab “ mo hule wau” yang artinya “ saya mau berhubungan badan ”, setelah itu terdakwa dan korban masing-masing mengeluarkan pakaian dan kemudian korban langsung tidur dilantai sambil mengangkat kedua kakinya dan mengangkang kemudian terdakwa langsung jongkok didepan korban dan langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan penis terdakwa semakin lama semakin cepat sehingga sperma terdakwa keluar dan sperma tersebut terdakwa tumpahkan diluar vagina korban, terakhir yang tanggalnya juga terdakwa lupa terdakwa datang dikebun milik saudara Udin Polimbato yang terletak di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dikebun tersebut korban Memi U Masiri alias Tuwa yang saat itu sedang duduk digubuk kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “ Ja Mo Wolo Yio?” yang artinya “ tidak mo ba apa ngana” melihat korban sudah melepaskan pakaiannya, kemudian terdakwa langsung berpikiran bahwa korban ingin mengajak terdakwa berhubungan badan dan pada saat itu juga terdakwa langsung

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengeluarkan celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung berbaring digubuk tersebut dan korban dengan posisi diatas terdakwa sambil menggoyang-goyangkan penis terdakwa kedalam vaginanya sehingga sperma terdakwa keluar didalamnya ;-----

- Bahwa terdakwa sudah memiliki istri yang sah;-----
- Bahwa anak terdakwa 2 (dua) orang ;-----
- Bahwa terdakwa yang mengajak korban pertama kali berhubungan karena nafsu ;-----
- Bahwa setahu terdakwa saksi korban dari kecil sudah mempunyai gangguan mentalnya;-----
- Bahwa terdakwa tidak meraba-raba ataupun memegang payudara korban, terdakwa langsung berhubungan badan dengan korban saat itu;--
- Bahwa terdakwa sudah melakukan kesepakatan terhadap korban didepan Kepala Desa akan menikahinya;-----
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;-----

-----Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, bukti-bukti surat Penuntut Umum, serta keterangan terdakwa, yang bersesuaian dengan barang bukti dipersidangan, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :-----

- Bahwa benar awalnya pada hari Juma'at tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 17.00 wita di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo saat itu saksi sedang berada dirumah kemudian datang korban Memi U Masiri dan memberitahukan kepada saksi jika dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa Nakir Polihito alias Paki, mendengar pemberitahuan dari korban saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Tonala, dan pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 wita Kepala Desa langsung mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan di rumah Ismail Polimbata dan dihadiri oleh Kepala Dusun I Desa Tonala, Satgas Desa Tonala, korban, dan Terdakwa, saat pemeriksaan berlangsung Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada korban yakni menyetubuhinya, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut saat itu terjadi kesepakatan dimana kesepakatan itu berbunyi jika Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi korban dengan catatan terlebih dahulu Terdakwa akan menceritakan kepada istrinya yang pertama, kemudian

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Terdakwa diberi kesempatan selama satu bulan pelaku mengurus perceraian dengan istrinya. Namun waktu satu bulan yang diberikan untuk mengurus cerai ternyata Terdakwa tidak mengurusnya melainkan hanya mengambil tindakan dengan cara menyekap korban di rumah Karim Japangi, beruntung perbuatan tersebut diketahui oleh Kepala Dusun I Desa Tonala yang langsung diberitahukan kepada Kepala Desa Tonala dan saat itu juga Kepala Desa langsung mendatangi tempat penyekapan itu dan membebaskan korban dari Terdakwa. Atas tindakan penyekapan itu keluarga korban merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku; -----

- Bahwa benar terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada saksi korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali;-----
- Bahwa benar yang pertama kali terdakwa lakukan yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2016 sekitar jam 12.00 wita, di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah nenek korban, dan kedua kalinya tetap masih di rumah nenek korban pada tahun 2016, dan yang terakhir pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 digubuk yang terletak di kebun milik saudara Udin Polimbato di Desa Tonala, Kec.Telaga Biru, Kab.Gorontalo; -----
- Bahwa benar terdakwa yang mengajak korban pertama kali berhubungan karena nafsu;-----
- Bahwa benar saksi korban Memi U Masiri sejak kecil memang sudah mengalami gangguan keterbelakangan mental, sehingga menurut saksi pada saat kejadian tersebut korban sudah mengalami gangguan mental; -
- Bahwa benar terdakwa mengetahui sejak kecil saksi korban Memi U Masiri memang sudah mengalami gangguan keterbelakangan mental; ----
- Bahwa benar cara terdakwa melakukan persetubuhan terhadap saksi korban yaitu pertama kali yang tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2016 di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah nenek korban terdakwa datang menemui korban tidak lama kemudian terdakwa langsung mengatakan “ apakah kamu ingin berhubungan badan ?” Kemudian korban menjawab “ mo hule wau” yang artinya “ saya mau berhubungan badan ”, setelah itu terdakwa dan korban masing-masing mengeluarkan pakaian dan kemudian korban langsung tidur dilantai sambil mengangkat kedua kakinya dan mengangkang kemudian terdakwa langsung jongkok

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



didepan korban dan langsung memasukan penis terdakwa kedalam vagina korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan penis terdakwa semakin lama semakin cepat sehingga sperma terdakwa keluar dan sperma tersebut terdakwa tumpahkan diluar vagina korban, terakhir yang tanggalnya juga terdakwa lupa terdakwa datang dikebun milik saudara Udin Polimbato yang terletak di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dikebun tersebut korban Memi U Masiri alias Tuwa yang saat itu sedang duduk digubuk kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “ Ja Mo Wolo Yio?” yang artinya “ tidak mo ba apa ngana” melihat korban sudah melepaskan pakaiannya, kemudian terdakwa langsung berpikiran bahwa korban ingin mengajak terdakwa berhubungan badan dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung berbaring digubuk tersebut dan korban degan posisi diatas terdakwa sambil menggoyang-goyangkan penis terdakwa kedalam vaginanya sehingga sperma terdakwa keluar didalamnya ;-----

- Bahwa benar terdakwa memiliki 1 (satu) orang istri yang merupakan kakak kandung saksi korban dan memiliki 2 (dua) orang anak; -----
- Bahwa benar sebelumnya Terdakwa meraba-raba payudara saksi korban, dan setelah itu melakukan persetubuhan dengan saksi korban ;---
- Bahwa benar terdakwa menyesali perbuatannya;-----
- Bahwa benar terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya; -----

-----Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu : Kesatu : Pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, Atau Kedua : Pasal 290 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP; -

-----Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara Alternatif yang mana sesuai dengan fakta-fakta hukum tersebut diatas lebih tepat dan sesuai dengan fakta hukum dipersidangan adalah dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, karena apa yang telah dilakukan oleh terdakwa bukanlah perbuatan cabul tetapi merupakan perbuatan persetubuhan, dan hal tersebut

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



merupakan salah satu unsur dari tindak pidana dalam pasal 286 KUHP dan bukan termasuk dalam unsur tindak pidana dalam pasal 290 KUHP;

-----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan Kesatu Penuntut umum yaitu pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang memiliki unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" ; -----
2. Unsur "Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya";-----
3. Unsur "Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut"; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana tersebut diatas sebagai berikut : -----

1. Unsur "Barang Siapa" : -----

-----Menimbang, bahwa pada dasarnya kata "barang siapa" sama dengan pengertian "barang siapa" yaitu menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwaan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang Siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2008, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "BARANG SIAPA" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

-----Menimbang, bahwa dengan demikian oleh karena itu perkataan "BARANG SIAPA" secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

-----Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (Toerekeningsvaanbaarheid) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam Memorie Van Toelichting (MvT);-----
----Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi Penuntut Umum, keterangan terdakwa, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa, Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Limboto yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Limboto berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, dan pembenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan pembenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto adalah terdakwa yaitu **Nakir Polihito Alias Paki** maka jelaslah sudah pengertian "Barang Siapa" yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Limboto sehingga Majelis Hakim berpendapat unsur "Setiap Orang" telah terpenuhi oleh Terdakwa **Nakir Polihito Alias Paki**;-----

2. Unsur "Dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya":-----

----Menimbang, bahwa yang di maksud dengan sengaja menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah "menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (Willens en wetens veroorzaken van een gevolg), Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya".-----

----Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan saksi-saksi, surat, dan keterangan terdakwa sendiri maka diperoleh fakta hukum yaitu bahwa awalnya pada hari Juma'at tanggal 27 Januari 2017 sekitar jam 17.00 wita di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo saat itu saksi UDIN POLIMBATO ALIAS KA ACI UDIN sedang berada di rumah kemudian datang korban Memi U Masiri dan memberitahukan kepada saksi jika dirinya telah disetubuhi oleh Terdakwa Nakir Polihito alias Paki, mendengar pemberitahuan dari korban, saksi langsung memberitahukan kejadian tersebut kepada Kepala Desa Tonala, dan pada hari sabtu tanggal 28 Januari 2017 sekitar pukul 19.00 wita Kepala Desa langsung

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



mengambil inisiatif untuk melakukan pemeriksaan yang dilakukan di rumah Ismail Polimbata dan dihadiri oleh Kepala Dusun I Desa Tonala, Satgas Desa Tonala, korban, dan Terdakwa, saat pemeriksaan berlangsung Terdakwa mengakui semua perbuatannya kepada korban yakni menyetubuhinya, sehingga dengan adanya pengakuan tersebut saat itu terjadi kesepakatan dimana kesepakatan itu berbunyi jika Terdakwa akan bertanggung jawab menikahi korban dengan catatan terlebih dahulu Terdakwa akan menceritakan kepada istrinya yang pertama, kemudian Terdakwa diberi kesempatan selama satu bulan pelaku mengurus perceraian dengan istrinya. Namun waktu satu bulan yang diberikan untuk mengurus cerai ternyata Terdakwa tidak mengurusnya melainkan hanya mengambil tindakan dengan cara menyekap korban di rumah Karim Japangi, beruntung perbuatan tersebut diketahui oleh Kepala Dusun I Desa Tonala yang langsung diberitahukan kepada Kepala Desa Tonala dan saat itu juga Kepala Desa langsung mendatangi tempat pengekangan itu dan membebaskan korban dari Terdakwa. Atas tindakan pengekangan itu keluarga korban merasa keberatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk dilakukan proses sesuai dengan hukum yang berlaku.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat fakta hukum dipersidangan bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada saksi korban sudah sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama kali terdakwa lakukan, yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2016 sekitar jam 12.00 wita, di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah nenek korban, dan kedua kalinya tetap masih di rumah nenek korban pada tahun 2016, dan yang terakhir pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 digubuk yang terletak di kebun milik saudara Udin Polimbato di Desa Tonala, Kec.Telaga Biru, Kab.Gorontalo;-----

-----Menimbang bahwa selanjutnya terlihat fakta hukum dipersidangan bahwa cara terdakwa melakukan persetubuhan dengan saksi korban Memi U Masiri yaitu pertama kali yang tanggal dan bulannya terdakwa sudah tidak ingat lagi pada tahun 2016 di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo tepatnya di rumah nenek korban terdakwa datang menemui korban tidak lama kemudian terdakwa langsung mengatakan “ apakah kamu ingin berhubungan badan ?” Kemudian korban menjawab “ mo hule wau” yang artinya “ saya mau berhubungan badan ”, setelah itu terdakwa dan korban masing-masing mengeluarkan

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



pakaian dan kemudian korban langsung tidur dilantai sambil mengangkat kedua kakinya dan mengangkang kemudian terdakwa langsung jongkok didepan korban dan langsung memasukkan penis terdakwa kedalam vagina korban, lalu terdakwa menggoyang-goyangkan penis terdakwa semakin lama semakin cepat sehingga sperma terdakwa keluar dan sperma tersebut terdakwa tumpahkan diluar vagina korban, terakhir yang tanggalnya juga terdakwa lupa terdakwa datang dikebun milik saudara Udin Polimbato yang terletak di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, dikebun tersebut korban Memi U Masiri alias Tuwa yang saat itu sedang duduk digubuk kemudian korban mengatakan kepada terdakwa “ Ja Mo Wolo Yio?” yang artinya “ tidak mo ba apa ngana” melihat korban sudah melepaskan pakaiannya, kemudian terdakwa langsung berpikiran bahwa korban ingin mengajak terdakwa berhubungan badan dan pada saat itu juga terdakwa langsung mengeluarkan celana terdakwa, kemudian terdakwa langsung berbaring digubuk tersebut dan korban degan posisi diatas terdakwa sambil menggoyang-goyangkan penis terdakwa kedalam vaginanya sehingga sperma terdakwa keluar didalamnya; -----

-----Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan terdakwa, saksi korban Memi U Masiri mengalami robekan jam sepuluh dan jam empat pada selaput dara, sebagaimana diterangkan dalam Visum et Repertum No. 441.6/RSU /07/III/2017 yang di buat dan di tanda tangani oleh Dr. IGK.ALIT SEMARAWISMA, SP.OG.(K) selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Dr. M. M. Dunda Limboto dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

- Payu dara : Tidak membesar titik.
- Puting : Tidak menghitam titk.
- Rahim : Tidak membesar titik.
- Selaput dara : Robekan jam sepuluh dan jam empat titik.

Kesimpulan :

- Robeknya selaput dara karena masuknya benda tumpul kedalam lubang kemaluan titik.

-----Menimbang, bahwa selanjutnya sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa saksi korban Memi U Masiri sejak kecil memang sudah mengalami gangguan keterbelakangan mental, sehingga menurut saksi-saksi dan diketahui oleh terdakwa pada saat kejadian tersebut saksi korban sudah mengalami gangguan mental, dan hal

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



tersebut bersesuaian dengan bukti surat berupa Surat keterangan hasil pemeriksaan VER Psychiatricum dari RSJ Prof. Dr. V.L. Ratumbusang Manado, yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Joice Kandou, Sp.Kj selaku dokter yang memeriksa dengan hasil pemeriksaan kejiwaan, klien mengalami kejadian asusila sejak tahun 2016, kemudian dari bulan Januari 2017 sampai maret 2017 dua kali kejadian, yang melakukan asusila ini adalah kakak ipar korban dan dilakukan di bagian dapur rumah nenek korban. Klien hanya mengikuti kemauan kakak ipar karena tidak tahu apa yang dilakukan itu melanggar aturan, orang tua klien sudah 15 tahun lalu meninggal dan setela itu dirawat oleh neneknya sampai sekarang. Selama ini klien tidak pernah sekolah, kalau diajak bicara tidak mengerti apa yang ditanyakan sehingga jawaban yang diberikan kacau. ----
Kesimpulan : Klien mengalami Redartasi mental sehingga apa yang ia lakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan. -----

----Menimbang, bahwa selanjutnya terlihat juga fakta hukum bahwa terdakwa adalah suami sah dari kakak kandung saksi korban Memi U Masiri;-----

----Menimbang, bahwa jika dikaitkan pengertian dengan sengaja dengan fakta-fakta hukum sebagaimana diuraikan tersebut diatas terlihat bahwa terdakwa secara sadar karena nafsu birahinnya telah melakukan persetubuhan dengan saksi korban Memi U Masiri sebanyak 3 kali, tanpa ada ikatan perkawinan sebelumnya, yang mana pada saat terjadinya tindak pidana persetubuhan tersebut saksi korban Memi U Masiri dalam kondisi keterbelakangan mental sehingga apa yang ia lakukan tidak dapat dipertanggung jawabkan atau dapat dikatakan bahwa saksi korban Memi U Masiri dalam keadaan tidak berdaya ; -----

----Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dengan sengaja melakukan persetubuhan dengan seorang wanita di luar perkawinan, padahal diketahui bahwa wanita itu dalam keadaan pingsan atau tidak berdaya telah terpenuhi pula;-----

- 3. Unsur “Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”:**-----

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



---Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta hukum dipersidangan terlihat bahwa terdakwa sudah melakukan persetubuhan kepada saksi korban sebanyak 3 (tiga) kali, yaitu yang pertama kali terdakwa lakukan, yang hari dan tanggalnya terdakwa tidak ingat lagi pada tahun 2016 sekitar jam 12.00 wita, di Desa Tonala, Kecamatan Telaga Biru, Kabupaten Gorontalo, tepatnya di rumah nenek korban, dan kedua kalinya tetap masih di rumah nenek korban pada tahun 2016, dan yang terakhir pada hari sabtu tanggal 21 Januari 2017 digubuk yang terletak di kebun milik saudara Udin Polimbato di Desa Tonala, Kec.Telaga Biru, Kab.Gorontalo.

---Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan tersebut diatas terlihat bahwa perbuatan terdakwa baik yang pertama sampai dengan yang ketiga dilakukan dalam kurun waktu yang tidak terlalu lama, dan antara perbuatan yang satu dengan perbuatan yang lainnya merupakan satu rangkaian perbuatan karena awalnya terdakwa nafsu ingin menyetubuhi saksi korban karena tidak ketahuan dan merasa enak kemudian terdakwa melakukan lagi perbuatan persetubuhan tersebut sampai tiga kali dan akhirnya terbongkar.-----

---Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa terdakwa telah melakukan beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, dan dengan demikian unsur inipun telah terpenuhi;---

-----Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur tindak pidana yang terkandung dalam pasal 286 KUHP Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP, telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama Penuntut Umum maka dakwaan kedua Penuntut Umum tidak perlu dipertimbangkan lagi dan membebaskan terdakwa dari dakwaan kedua Penuntut umum tersebut;-----

-----Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan penghapus pembedaan baik itu alasan pemaaf maupun alasan pembenar atas perbuatan terdakwa tersebut, sehingga sudah sepatutnya terdakwa mempertanggung jawabkan

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



perbuatannya dan oleh karenanya terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana; -----

-----Menimbang bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada terdakwa, Majelis Hakim perlu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan bagi terdakwa sebagai berikut : -----

Hal-hal yang memberatkan : -----

- Perbuatan terdakwa melanggar norma agama, norma sosial, dan norma adat Gorontalo; -----

Hal-hal yang meringankan : -----

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan; -----
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya; -----
- Terdakwa masih mempunyai tanggungan istri dan anak; -----
- Terdakwa merasa sangat malu dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut; -----

-----Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan tersebut di atas serta mengingat bahwa pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa tidak hanya bersifat preventif melainkan juga bersifat edukatif dalam arti mendidik terdakwa agar menginsyafi kesalahannya dan berusaha menjadi warga masyarakat yang baik maka pidana yang akan dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini telah sesuai dengan kesalahan terdakwa dan memenuhi rasa keadilan; -----

-----Menimbang bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka sudah sepatutnya terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini; -----

-----Mengingat hukum dan peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini, khususnya Pasal 286 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana dan ketentuan-ketentuan KUHP ; -----

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa **Nakir Polihito Alias Paki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Persetubuhan diluar perkawinan dengan seorang perempuan yang diketahuinnya dalam**

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keadaan tidak berdaya, yang dipandang sebagai satu perbuatan
berlanjut”; -----

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **Nakir Polihito Alias Paki** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun;-----
3. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan Rutan pada LP. Gorontalo;-----
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.3.000,00 (tiga ribu rupiah); -----

-----Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Limboto, pada hari Kamis, tanggal 28 September 2017 oleh kami : IRWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh kami : IRWAN, S.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, PATANUDDIN, S.H., M.H., dan DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh MARYAM SALEH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Limboto dihadiri oleh RAFID M. HUMOLUNGO, S.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Gorontalo serta dihadapan terdakwa,-----

Hakim – Hakim Anggota,

Hakim Ketua Sidang,

PATANUDDIN, S.H., M.H.

IRWAN, S.H.

DONNY SURYO CAHYOPRAPTO, S.H.

Panitera Pengganti,

MARYAM SALEH, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor : 87 /Pid.B/2017/PN Lbo.